



**BUPATI BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR 400.7/11/DINKES**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan yang kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan sehingga perlu ditetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Bantaeng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
- b. melakukan advokasi ke Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pimpinan *Corporate Social Responsibility* untuk pembiayaan Program Tuberkulosis;
- c. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
- d. membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi Tuberkulosis; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Bantaeng sekali setahun dan/atau sewaktu apabila diperlukan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantaeng

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 22 Agustus 2025

**BUPATI BANTAENG,**



**MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng; dan
2. Masing-masing anggota Tim

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR : 400.7/11/DINKES  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN ELIMINASI  
TUBERKULOSIS KABUPATEN  
BANTAENG

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS  
KABUPATEN BANTAENG

- I. PENGARAH : BUPATI BANTAENG  
WAKIL BUPATI BANTAENG
- II. PELAKSANA  
A. KETUA : SEKRETARIS DAERAH  
B. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN
- III. SEKRETARIS PELAKSANA : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG
- IV. BIDANG PEMERINTAHAN  
A. KOORDINATOR : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN  
BANTAENG
- B. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
2. KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
3. KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, DAN KELUARGA  
BERENCANA  
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
6. KEPALA DINAS SOSIAL  
7. DIREKTUR RUMAH SAKIT  
PROF.DR.H.M. ANWAR MAKKATUTU  
8. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
BANYORANG  
9. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

10. CAMAT SE-KABUPATEN BANTAENG
11. KEPALA POLISI SEKTOR SE-KABUPATEN BANTAENG
12. KOMANDO RAYON MILITER
13. LURAH DAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN BANTAENG
14. KEPALA PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANTAENG
15. BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA)
16. BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

V. BIDANG SWASTA / DUNIA USAHA

- A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
- B. ANGGOTA : KABUPATEN BANTAENG
1. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  2. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  3. BPJS KESEHATAN

VI. BIDANG KOMUNITAS

- A. KOORDINATOR : KETUA TIM PENGGERAK PKK
- B. ANGGOTA :
1. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
  2. KETUA TIM DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX (DPPM) KABUPATEN BANTAENG
  3. TIM KERJA PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG
  4. TIM KERJA SURVEILANS DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN
  5. TIM KERJA PENYAKIT TIDAK MENULAR DINAS KESEHATAN
  6. TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN

VII. BIDANG MEDIA

A. KOORDINATOR

: KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN BANTAENG

B. ANGGOTA

- : 1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN BANTAENG  
2. MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN BANTAENG  
3. BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
KABUPATEN BANTAENG  
4. BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA  
MASJID INDONESIA  
5. KEPALA BIDANG KESEHATAN  
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANTAENG  
6. TIM KERJA PROMOSI KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN

**BUPATI BANTAENG,**



**MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**